



SALINAN

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang agar mampu memberikan pelayanan air minum yang lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat ;
- b. bahwa penanganan Air Minum perlu dikelola secara profesional karena merupakan sebuah lembaga yang mempunyai potensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan jalannya pemerintahan di daerah ;
- c. bahwa tarif air minum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak mampu menutupi biaya operasional sehingga perlu diadakan penyesuaian tarif ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 13) ;
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 20) ;

Memperhatikan : 1. Usulan Direktur PDAM Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 112/PDAM-SR/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012 Perihal Permohonan Penyesuaian/Kenaikan Tarif Air Minum/Air Bersih PDAM Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Rekomendasi Usulan Penyesuaian Tarif Minum Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01/III/DP-PDAM/2014 tanggal 3 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direktur adalah Direktur PDAM.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
7. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM.
8. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum/air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum/Air Bersih adalah Kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
10. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum/air bersih yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
11. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
12. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :

- a. Keterjangkauan dan keadilan.
- b. Mutu pelayanan.
- c. Pemulihan biaya.
- d. Efisiensi pemakaian air.
- e. Transparansi dan akuntabilitas ; dan
- f. Perlindungan air baku ;

Pasal 3

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum/air bersih tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Pasal 4

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum/air bersih, tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui *penetapan tarif progresif*.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui *Penetapan Blok Konsumsi*.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi *Standar Kebutuhan Pokok Air Minum*.

Pasal 7

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Pengenaan *tarif progresif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum/air bersih PDAM terdiri dari :
 - a. Blok I ; yang meliputi Kelompok I dan Kelompok II dan
 - b. Blok II, yang meliputi Kelompok III dan Kelompok Khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Pasal 9

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I ; yang meliputi Sosial Umum dan Sosial Khusus.
 - b. Kelompok II ; yang meliputi Rumah Tangga A.
 - c. Kelompok III ; yang meliputi : Rumah Tangga B, Rumah Tangga C, Rumah Tangga D, Instansi Pemerintahan dan TNI / Polri, Niaga Kecil, Niaga Besar, Industri Kecil, dan Industri Besar.
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum ;
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan ;

Pasal 10

PDAM dapat menentukan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan.

BAB IV PENDAPATAN DAN TARIF

Pasal 11

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
 - a. Pendapatan penjualan air ;
 - b. Pendapatan non air ; dan
 - c. Pendapatan kemitraan.
- (2) Pendapatan penjualan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Harga air ;
 - b. Jasa administrasi termasuk abundemen ; dan
 - c. Pendapatan penjualan air lainnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf meliputi :
 - a. Pendapatan sambungan baru ;
 - b. Pendapatan sewa instalasi ;
 - c. Pendapatan pemeriksaan air lab ;
 - d. Pendapatan penyambungan kembali ;
 - e. Pendapatan denda ;
 - f. Pendapatan pemeriksaan instalasi pelanggan ;
 - g. Pendapatan penggantian meter rusak ;
 - h. Pendapatan penggantian pipa persil ; dan
 - i. Pendapatan non air lainnya.
- (4) Pendapatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pendapatan royalty ;
 - b. Pembagian pendapatan dari kemitraan ;
 - c. Pembagian produksi dari kemitraan ; dan
 - d. Bagi hasil kerjasama.

Pasal 12

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter.
- (3) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan untuk biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
- (4) PDAM wajib mengupayakan agar meter air berfungsi dengan baik, dengan melakukan peneraan dan pemeliharaan yang memadai.
- (5) PDAM dapat mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan pasif.

Pasal 13

- (1) Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
 - a. Tarif rendah ;
 - b. Tarif dasar ;
 - c. Tarif penuh ; dan
 - d. Tarif kesepakatan ;

- (2) Tarif rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (3) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
- (4) Tarif penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (5) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 14

PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Menghitung biaya dasar ;
 - b. Menghitung tarif dasar ;
 - c. Menghitung tarif rendah dan subsidi silang ;
 - d. Menghitung tarif penuh.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 29 Februari 2008, tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 1 Juli 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

H. RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 1 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

H. RUSLAN, SH. M.AP

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014
NOMOR 11**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR :
TANGGAL:

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR PERMETER KUBIK
BERDASARKAN BIAYA TAHUN 2012

I. Komponen Biaya Untuk Dasar Perhitungan

Komponen biaya sebagai dasar perhitungan formula tarif air permeter kubik, adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2012.

Adapun biaya dan komponen lain yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi	Rp.	
2.811.861.998,15		
2. Biaya penyusutan / depresiasi / amortisasi	Rp.	
1.753.530.554,27		
3. Biaya bunga dan pokok pinjaman serta komitmen	Rp.	-
4. Biaya bunga pinjaman	Rp.	-
5. Volume air terproduksi		1.806.484
m ³		
6. Volume kehilangan air		400.421
m ³		
7. Keuntungan yang wajar		-

II. Perhitungan Tarif Air Permeter Kubik

A. Biaya Rendah = Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi

$$\begin{aligned} & \text{Volume air terproduksi} - \text{Volume kehilangan air} \\ & = \frac{2.811.861.998,15}{1.806.484 - 400.421} \\ & = \mathbf{Rp. 1.999,12 / M^3} \end{aligned}$$

B. Biaya Dasar = Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi +

$$\begin{aligned} & \frac{\text{biaya bunga pinjaman} + \text{biaya penyusutan}}{\text{Volume air terproduksi} - \text{Volume kehilangan air}} \\ & = \frac{2.811.861.998,15 + 0 + 1.753.530.554,27}{1.806.484 - 400.421} \\ & = \mathbf{Rp. 3.246,93 / M^3} \end{aligned}$$

C. Biaya Penuh = Biaya operasi, pemeliharaan, biaya umum dan administrasi +

$$\begin{aligned} & \frac{\text{biaya bunga dan pokok pinjaman} + \text{biaya penyusutan}}{\text{Volume air terproduksi} - \text{Volume kehilangan air}} \\ & = \frac{2.811.861.998,15 + 0 + 594.931.879,47 + 1.753.530.554,27}{1.806.484 - 400.421} \\ & = \mathbf{Rp. 3.670,05 / M^3} \end{aligned}$$

III. Tarif Air Yang Akan Diberlakukan

A. Biaya Rendah = Rp. 1.100,00 / M³, hasil perhitungan Rp. 1.999,12 / M³

B. Biaya Dasar=Rp. 1.400,00 / M³, hasil perhitungan Rp. 3.246,93 / M³

C. Biaya Penuh = Rp. 1.600,00 / M³, hasil perhitungan Rp. 3.670,93 / M³

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. RUSDI MASSE

